

BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/31/KEP/413.013/2020

TENTANG

TIM TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dapat diselenggarakan dengan efisien dan efektif sesuai dengan asas transparansi akuntabel, perlu membentuk Tim Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lamongan, serta sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu membentuk Tim Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II

- Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
- 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan, KESATU

Tim Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas:

- 1. Pengarah I:
 - a. mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - b. menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan; dan
 - c. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat.

2. Pengarah II:

- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pengarah I dalam Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. melaksanakan tugas dan wewenang Pengarah I apabila berhalangan sementara; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pengarah I.

3. Ketua:

- a. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Pengarah I dan/atau Pengarah II dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Eksekutif) dalam pembahasan anggaran dengan pihak Legislatif; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas koordinasi lainnya.

4. Sekretaris:

- a. melakukan sinkronisasi Kebijakan Pusat dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. melakukan sinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021;
- c. melakukan pembahasan dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 dengan usulan/aspirasi pihak Legislatif;
- d. mendampingi tim dan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan dalam evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 oleh Provinsi Jawa Timur; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan instruksi Ketua/Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

5. Koordinator:

- a. melakukan koordinasi dalam pembahasan kekuatan fiskal penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. melakukan koordinasi dalam pembahasan dengan Legislatif dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- c. melakukan koordinasi dalam evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 di Provinsi Jawa Timur; dan
- d. melakukan koordinasi dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 setelah di evaluasi Provinsi Jawa Timur.

6. Pengendali Teknis:

- a. melakukan pengendalian terhadap kekuatan fiskal bidang pendapatan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. melakukan pengendalian terhadap kekuatan fiskal bidang belanja dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; dan
- c. melakukan pengendalian terhadap kekuatan fiskal bidang pembiayaan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

7. Anggota:

- a. penyusunan kapasitas fiskal Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. mencetak lampiran Rancangan Peraturan
 Daerah dan Peraturan Bupati tentang Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
 Anggaran 2021 dari aplikasi; dan
- c. tugas-tugas lain terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

8. Tim Teknis Pendukung:

a. pengendalian terhadap penjabaran kebijakan Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- b. merumuskan dan menyusun jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi pada sidang umum paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang mendukung penyusunan sampai dengan penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan Pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

- 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
- 3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
- 4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
- 3. Sdr. Anggota Tim Teknis dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya KANALA BAGIAN HUKUM,

> OKO NURSIYANTO 19680114, 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR: 188/ 31/KEP/413.013/2020

TANGGAL: 2 Januari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2021

No	Kedudukan	Keterangan
•	Dalam Tim	
1	2	3
I	Pengarah I	Bupati Lamongan
	Pengarah II	Wakil Bupati Lamongan
II	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III	Sekretaris	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
IV	Koordinator	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
V	Pengendali Teknis	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
		 Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja pada Badan
		Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
		4. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
VI	Anggota	1. Srianah, S.E., Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
		2. Astuti Aulia, S.E., Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
		3. Aries Wahyu Sigit S, S.Ap., Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
		4. Khoirul Amrin, Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan

1	2	3
		5. Alvan Mahendra, Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan
		dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
		6. Hasan Sulthoni, S.Kom., Staf pada Badan Pengelolaan
		Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
VII	Tim Teknis	1. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat
	Pendukung	Daerah Kabupaten Lamongan
		2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan
		3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
		Lamongan
	Anggota	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan pada Sekretariat
	-	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

Sangah KAB Sangah dengan aslinya REPALA BASTAN HUKUM,

SHANCIMUM SOKO NURSIYANTO 198801 1 001